

Abstrak

Banyaknya persoalan perceraian yang didasarkan pada kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia. Beberapa ada yang menggunakan perjanjian pra-nikah yang bisa digunakan dalam melindungi keuangan dan harta pasangan sebelum menikah dan membantu mencegah serta mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya undang-undang No. 1 tahun 1974 legalitas perkawinan diatur secara jelas dan sistematis. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif yakni menganalisis permasalahan dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya perjanjian pra-nikah dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk kebahagiaan dan keamanan pasangan. Sesuai dengan hasil putusan 291/Pdt.G/2019/PA.Md yang menegaskan bahwa memberikan hak asuh kepada ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan, mengingat kondisi yang mendukung kesejahteraan anak.

Kata kunci : perceraian, hak asuh anak, perjanjian pra-nikah

Abstract

Many divorce issues are based on domestic violence that occurs in Indonesia. Some use pre-nuptial agreements which can be used to protect a couple's finances and assets before marriage and help prevent and overcome cases of domestic violence. With the existence of law no. 1 of 1974 the legality of marriage is regulated clearly and systematically. This research uses normative juridical analysis, namely analyzing problems with applicable regulations. The results of this research show that having a pre-nuptial agreement can create a strong foundation for a couple's happiness and security. In accordance with the results of decision 291/Pdt.G/2019/PA.Md which confirms that giving custody rights to the mother as the holder of maintenance rights, considering the conditions that support the child's welfare.

Key words: divorce, child custody, pre-nuptial agreement